

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 PADA CV. BHASKARA MUDA ENGGINERINING DI TAHUN 2022

Habibil Ighni, Lis Setyowati
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda Surabaya
habibilighni@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the calculation of income tax articles 25 and 29 on CV. Young Bhaskara Engineering in 2022. This research is qualitative research, in which data and statements are obtained from the results of a descriptive approach which aims to find out the problem being solved in order to obtain an overview of the problem being studied. With this qualitative research, it is expected to be able to explain how the calculation of income tax articles 25 and 29 on CV. Young Bhaskara Engineering in 2022. Qualitative research is carried out on scientific objects that develop as they are, not manipulated by researchers and the presence of researchers does not affect the dynamics of the object. Based on the results of this study, it can be concluded that the analysis of the calculation of income tax articles 25 and 29 on Cv. Bhaskara Muda Engineering in 2022 as follows: Fiscal corrections carried out by Cv. Bhaskara Muda obtained an estimated taxable income of IDR 8,166,000. From this income, CV Bhaskara Muda has a tax credit of IDR 1,090,110 which will be used as the nominal income tax article 25 and article 29.

Keywords: *income tax, fiscal correction*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 pada CV. Bhaskara muda engginering di tahun 2022. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yang dimana data - data dan pernyataan diperoleh dari hasil pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui persoalan yang dipecahkan sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang sedang diteliti. Dengan penelitian kualitatif ini, diharapkan mampu menjelaskan bagai mana perhitungan pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 pada CV. Bhaskara muda engginering di tahun 2022. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek ilmiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliiti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Berdasarkan hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa analisis Perhitungan Pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 pada Cv. Bhaskara Muda Engginering di tahun 2022 sebagai berikut : Koreksi fiskal yang di lakukan Cv. Bhaskara Muda memperoleh perkiraan penghasilan kena pajak sebesar rp 8.166.000. Dari penghasilan tersebut cv bhaskara muda memiliki kredit pajak sebesar rp 1.090.110 yang akan di jadikan nominal pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Koreksi Fiskal

Pendahuluan

Perpajakan menjadi sebagian sumber dana Anggaran Penerimaan Belanja Negera (APBN) yang paling besar. Setiap ada perubahan pendapatan pajak, akan berdampak kepada kas negara. Hal ini yang menyebabkan kementerian keuangan menjaga dan megawasi perkembangan pajak dengan sangat baik. Agar bisa mengoptimalkan penerimaan pajak di butuhkan peran penting dari Negara ataupun rakyat itu sendiri. Dengan pemahaman yang benar tentang pajak akan meningkatkan nilai kesadaran pembayaran pajak bagi wajib pajak. Maka penelitian yang bersangkutan kepada perpajakan itu di perlukan, diharapkan agar hasil dari obserfasi ini bisa mempermudah masyarakat untuk mengenal dan memahami permasalahan yang bersangkutan kepada peraturan pajak.

Karena manajemen sistem akuntansi yang akan menangani pelaporan pajak, pelaporan pajak terhubung dengan proses bisnis perusahaan serta sistem dan prosedurnya. Kesalahan dalam pelaporan pajak akan menjadi kemungkinan jika prosedur dan sistem pengajuan pajak memiliki kekurangan. Perusahaan dapat dikenakan denda pajak sebagai akibat dari ini. Menganalisis sistem dan prosedur pelaporan pajak saat ini diperlukan untuk mengurangi kemungkinan sanksi pajak.

Salah satu hal yang sering terjadi saat perhitungan dan pelaporan pajak ialah Perhitungan jumlah pajak yang terutang. kerap kali ada perbandingan antara keuntungan pajak ataupun laba fiskal dengan laba komersial. Perbandingan tersebut disebabkan dari perbandingan menurut segi konsep, metode perhitungan, dan pemasukan yang diakui serta pengeluaran. Sesuatu pemasukan yang dianggap bagi fiskal namun tidak dianggap bagi akuntansi komersial serta kebalikannya. Begitu juga bagi pengeluaran ada beban yang tidak dianggap bagi fiskal namun, diakui bagi akuntansi komersial serta kebalikannya. Hal ini menyebabkan laba bagi akuntansi bisa tidak sama dengan laba fiskal.

Penghasilan komersial digunakan sebagai cara mengatasi kinerja keuangan dalam perusahaan, sedangkan laba fiskal digunakan sebagai cara memperhitungkan pajak atas penghasilan. Sebagai kebutuhan komersial maupun usaha, penghasilan komersial diperhitungkan berdasarkan peraturan seperti Standar Akuntansi Keuangan, berbanding terbalik dengan kepentingan perpajakan pendapatan fiskal diperhitungkan dengan dasar peraturan pajak yang sedang berlaku.

Surat penghasilan yang dikenakan pajak dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan SPT (surat pemberitahuan) tahunan badan yang tercantum pada perundangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kesadaran wajib pajak ditandakan adanya pelaporan dan cara menghitung penghasilan yang sama seperti ketentuan perundang-undangan. Seperti CV. Bhaskara yang memiliki sistem akuntansi gabungan. Meskipun berbeda dengan perusahaan lain, CV Bhaskara muda enggineringi masih bisa untuk melaporkan SPT tahunan dengan tepat waktu dan mentaati peraturan pajak lainnya dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

CV. Bhaskara Muda Engginering adalah perseroan yang berjalan di bagian jasa konstruksi, kini sistem akuntansi yang dimiliki masih terbilang awam, karena itu di tahun 2023 CV. Bhaskara ingin menstabilkan sistem akuntansi perpajakan supaya bisa lebih mentaati peraturan pajak dengan cara memiliki sistem akuntansi perpajakan yang sesuai standar pada umumnya. Maka penelitian bertujuan mengkaji sistem akuntansi perpajakan pada CV. Bhaskara Muda Engginering dengan judul penelitian “ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 PADA CV. BHASKARA MUDA ENGGINERING DI TAHUN 2022”.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan penulis dapat menjelaskan bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 25 yang dilakukan oleh CV. Bhaskara muda engginering pada tahun 2022. Data penelitian merupakan data dokumenter kuantitatif serta data subjek dalam kualitatif. Data kuantitatif didalam penelitian ini berwujud sebagai laporan keuangan perusahaan dan SPT tahunan CV. Bhaskara muda engginering. Laporan keuangan tersebut berupa angka- angka yang menampilkan informasi keuangan perusahaan. Sebaliknya data kualitatif ialah sejarah, visi misi perusahaan, serta struktur organisasi. Data sekunder ialah sumber data untuk penyelidikan ini. Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dan diolah dari sumber lain dalam bentuk yang sudah jadi, seperti laporan tahunan perusahaan, yang meliputi informasi tentang perusahaan, laporan keuangan, serta laporan laba rugi. Laporan pajak tahunan dan laporan keuangan CV. Bhaskara muda engginering pada tahun 2022 merupakan sumber data sekunder didalam penelitian ini.

Dokumentasi serta studi pustaka merupakan salah satu teknik pengumpulan data, penulis menggunakan cara tersebut untuk melakukan penelitian ini.

- 1) Dokumentasi ialah metode pengumpulan data tertulis yang tersedia melalui pengujian arsip serta dokumen-dokumen.

- 2) Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dari perpustakaan yang berwujud buku, jurnal, majalah dan lain-lain dengan cara mencatat membaca dan mengelola bahan penelitian tersebut.

Sesudah melaksanakan pengumpulan data, segala data yang terkumpul kemudian diolah oleh penulis. Metode analisis data penelitian ialah analisis deskriptif ialah sesuatu aktivitas guna menyusun, mengklasifikasi, menafsirkan dan juga menginterpretasikan maupun merumuskan data sehingga memberikan sesuatu cerminan tentang permasalahan yang dialami ataupun diteliti.

Sugiyono menyatakan bahwa penelitian deskriptif yaitu, penelitian untuk mengetahui besaran variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih (independent) tidak menggunakan perbandingan, maupun menghubungkan dengan variabel lain (Rantika, 2019)

Berikut adalah langkah langkah yang di lakukan oleh penulis:

- 1) Menganalisis hasil perhitungan pajak yang telah di lakukan oleh pihak perusahaan.
- 2) Membandingkan hasil dari perhitungan yang di lakukan oleh perusahaan dengan peraturan pajak yang sedang berlaku.
- 3) Menjelaskan perbedaan perhitungan oleh pihak perusahaan dengan perhitungan menurut perpajakan yang berlaku.
- 4) Memberikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGHASILAN Pasal 25 dan Pasal 29 CV. Bhaskara Muda

Tabel 4.1

CV. BHASKARA MUDA

LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL

(Hasil Laporan Periode yang berakhir pada 1 Januari – 31 Desember 2022)

Dalam Rupiah

PENDAPATAN	6.103.607.331
HARGA POKOK PENJUALAN	71.004.323
LABA KOTOR	6.032.393.442
BEBAN USAHA	
Beban Operasional	5.173.472.275
Jumlah Beban Usaha	5.173.472.275
LABA SEBELUM PAJAK	858.921.167
Pajak Penghasilan	95.846.023
LABA SETELAH PAJAK	763.075.144

Sumber : CV. Bhaskara Muda

Dalam kalkulasi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan, faktor biaya berpengaruh besar dalam menentukan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan. Berikut unsur biaya yang dikurangkan perusahaan dari pendapatan yaitu:

Tabel 4.2

CV. BHASKARA MUDA**RINCIAN LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL**

(Periode yang berakhir pada 1 Januari – 31 Desember 2022)

(Dalam Rupiah)

Keterangan	2022	
Pendapatan		6.103.607.331
Harga Pokok Penjualan :		
Material bangunan	64.209.566	
Biaya tenaga kerja langsung	-	
Biaya sewa alat	-	
Biaya transportasi	-	
PPN Masukan	7.004.323	
Jumlah		
Total Harga Pokok Penjualan		71.213.889
Laba Kotor		6.032.393.442
Beban Usaha		
Beban Umum		
Biaya Gaji	192.000.000	
Biaya Listrik	2.131.250	
Biaya ATK	80.929.558	
Biaya Operasional	4.898.411.467	
Biaya Lain-lain		
Total Beban Umum		
Jumlah Beban Usaha		5.173.472.275
Laba Sebelum pajak		858.921.167
Pajak Penghasilan		95.846.023
Laba Setelah Pajak		763.075.144

Sumber: Data Olahan CV Bhaskara Muda

Laporan laba rugi kena pajak ialah laporan untuk menentukan penghasilan kena pajak serta penyajian datanya berdasarkan perundangan berlaku. Menurut Agoes & Trisnawati (2010), revisi fiskal ialah proses penyesuaian laba usaha yang berbeda pada peraturan fiskal untuk menghasilkan laba/laba bersih sesuai peraturan perpajakan. Dengan proses rekonsiliasi keuangan ini, Wajib Pajak tidak perlu membuat banyak pembukuan, tetapi hanya perlu membuat satu pembukuan sesuai standar akuntansi keuangan. Setelah itu dilakukan penyesuaian fiskal dan digunakan sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan

Perbedaan metode pengukuran, konsep, dan pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan menyebabkan perlunya dilakukan koreksi keuangan. Tujuan koreksi keuangan ialah agar laba dalam laporan usaha dan laporan keuangan dapat disesuaikan untuk menghitung jumlah pajak penghasilan. Revisi fiskal

mencakup revisi positif dan negatif karena perbedaan waktu. Jumlah laba yang disesuaikan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan keuangan berbeda, undang-undang perpajakan tidak menentukan bentuk laporan laba rugi kena pajak, tetapi hanya membatasi pos-pos tertentu dalam pengakuan pendapatan dan beban. Salah satu hal yang perlu dilakukan perusahaan adalah melakukan amandemen keuangan terhadap penyampaian laporan keuangan komersial agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Koreksi yang dilakukan antara lain :

1. Pendapatan Jasa Konstruksi dikoreksi karena termasuk penghasilan final & dipotong pph final
2. PPN Keluaran dikoreksi karena tidak bisa menambah sebagai omset & berdiri sendiri
3. Biaya dikoreksi sesuai proporsi penjualan

Adapun penyajian laporan laba rugi fiskal perusahaan yaitu:

Tabel 4.3

CV. Bhaskara Muda

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Periode yang berakhir pada 1 Januari – 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	2022
Penghasilan:	
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	858.921.167
Koreksi Fiskal Negatif	
Pendapatan Jasa Konstruksi	5.323.257.134
PPN Keluaran	604.095.861
Koreksi Fiskal Positif	
Pembelian	62.151.707
PPN Masukan	6.779.840
Beban gaji	185.846.575
Beban listrik	2.062.945
Beban ATK	78.335.839
Beban operasional	4.741.421.839
Jumlah beda tetap	165.805.077
Penghasilan Kena Pajak (pembulatan)	8.166.000
Perhitungan pajak terhutang :	706.410
50% x 22% x 6.421.907	
22% x 1.744.093	383.700
Kredit pajak :	
Pph Pasal 25	
Pph Pasal 29	
Pajak badan kurang (lebih) bayar	1.090.110

Sumber : CV. Bhaskara Muda

Berikut adalah analisis dari Tabel 4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan untuk CV Bhaskara Muda:

1. Penghasilan Kena Pajak:

- a) Laba Sebelum Pajak Penghasilan: Rp 858.921.167

- b) Koreksi Fiskal Negatif: Terdapat koreksi fiskal negatif karena ada penghasilan jasa konstruksi dan PPN keluaran yang tidak dianggap sebagai omset dan harus dikoreksi. Jumlah koreksi fiskal negatif adalah $\text{Rp } 5.323.257.134 + \text{Rp } 604.095.861 = \text{Rp } 5.927.352.995$.
- c) Koreksi Fiskal Positif: Beberapa beban seperti pembelian, PPN masukan, beban gaji, beban listrik, beban ATK, dan beban operasional juga harus dikoreksi agar sesuai dengan peraturan perpajakan. Jumlah koreksi fiskal positif adalah $\text{Rp } 62.151.707 + \text{Rp } 6.779.840 + \text{Rp } 185.846.575 + \text{Rp } 2.062.945 + \text{Rp } 78.335.839 + \text{Rp } 4.741.421.839 = \text{Rp } 5.076.618.905$.
- d) Penghasilan Kena Pajak (setelah koreksi): $\text{Rp } 858.921.167 - (\text{Rp } 5.927.352.995 - \text{Rp } 5.076.618.905) = \text{Rp } -11.453.923$.

2. Perhitungan Pajak Terhutang:

- a) Tarif pajak badan yang berlaku adalah 22%.
- b) Jumlah beda tetap adalah $\text{Rp } 165.805.077$.
- c) Penghasilan Kena Pajak setelah pembulatan adalah $\text{Rp } 8.166.000$.
- d) Perhitungan pajak terhutang:
 - $50\% \times 22\% \times \text{Rp } 6.421.907 = \text{Rp } 706.410$
 - $22\% \times \text{Rp } 1.744.093 = \text{Rp } 383.700$
- e) Jumlah pajak terhutang adalah $\text{Rp } 706.410 + \text{Rp } 383.700 = \text{Rp } 1.090.110$.

3. Kredit Pajak:

- a) Terdapat kredit pajak atas PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 yang dapat dikreditkan untuk mengurangi pajak terhutang.
- b) Jumlah kredit pajak adalah $\text{Rp } 1.090.110$.

4. Pajak Badan Kurang (Lebih) Bayar:

- a) Setelah dikurangkan dengan kredit pajak, CV Bhaskara Muda memiliki jumlah pajak kurang bayar sebesar $\text{Rp } 1.090.110$.

Jadi, berdasarkan perhitungan di atas, CV Bhaskara Muda memiliki pajak kurang bayar sebesar $\text{Rp } 1.090.110$ pada periode yang berakhir pada 1 Januari - 31 Desember 2022. Perusahaan perlu memastikan untuk membayar pajak yang kurang bayar ini sesuai peraturan perpajakan berlaku. Selain itu, data-data dan perhitungan tersebut dapat digunakan sebagai laporan laba rugi fiskal untuk tujuan pelaporan pajak.

Tabel 4.3 yang diberikan oleh CV Bhaskara Muda adalah perhitungan pajak penghasilan badan secara umum, bukan khusus untuk Pasal 25 dan Pasal 29. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 adalah jenis pemotongan pajak yang berlaku pada sumber penghasilan tertentu di Indonesia. Perhitungannya berbeda dan biasanya dilakukan oleh pemberi penghasilan (pemberi kerja) sebelum pembayaran kepada penerima penghasilan (pekerja atau penerima penghasilan lainnya).

Berikut adalah penjelasan singkat mengenai Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29:

5. Pajak Penghasilan Pasal 25:

Menurut Prayuga (2021) Pasal 25 berlaku untuk pengkreditan pajak di akhir tahun pajak. Untuk pembayarannya sendiri pajak penghasilan pasal 25 di bayarkan sendiri oleh wajib pajak melalui djp setiap bulanya di akhir masa.

Tarif Pajak Pasal 25 menurut BUT yaitu 0,75% dari peredaran bruto pertempat usaha. Tarif pajak biasanya dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah terkait atau berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

6. Pajak Penghasilan Pasal 29:

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 berlaku untuk penghasilan yang diterima wajib pajak (WP) dalam bentuk non-gaji, seperti penghasilan dari usaha, kegiatan bebas, atau kegiatan lainnya. Pajak Pasal 29 juga dipotong oleh pemberi penghasilan (pemberi kerja) dari pembayaran kepada penerima penghasilan (WP).

Tarif Pajak Pasal 29 juga berbeda-beda tergantung pada jenis penghasilan dan tingkat penghasilan yang diterima oleh penerima. Tarif pajak diatur dalam Peraturan Pemerintah atau ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Penting untuk diingat bahwa perhitungan pajak Pasal 25 dan Pasal 29 dapat lebih kompleks dan bergantung pada situasi keuangan serta peraturan perpajakan berlaku. Biasanya, pihak perusahaan atau pemberi penghasilan yang bertanggung jawab untuk menghitung dan menyetor pajak sesuai Pasal 25 dan Pasal 29. Jika CV. Bhaskara Muda memerlukan perhitungan pajak yang lebih spesifik terkait Pasal 25 dan Pasal 29 berdasarkan data yang diberikan.

Berikut adalah perhitungan perkiraan Pajak Pasal 25 dan Pajak Pasal 29 berdasarkan Tabel 4.3:

7. Perkiraan Pajak Pasal 25:

Pajak Pasal 25 merupakan pengkreditan yang di gunakan pada spt tahunan di akhir tahun pajak. Tarif pajak Pasal 25 biasanya berdasarkan peraturan pemerintah atau ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Dalam Tabel 4.3, terdapat total " pajak kurang bayar" sebesar Rp 1.090.110. Jika tarif pajak Pasal 25 adalah kurang bayar pada akhir tahun pajak di bagi 12 maka perkiraan pajak Pasal 25 yang harus dipotong adalah:

Perkiraan Pajak Pasal 25 = 12 : Kurang bayar akhir tahun

Perkiraan Pajak Pasal 25 = 12 : Rp 1.090.110 = Rp 90.842,5

Jadi, perkiraan Pajak Pasal 25 yang seharusnya dibayar oleh CV Bhaskara Muda adalah sekitar Rp 90.842,5.

8. Perkiraan Pajak Pasal 29:

Pajak Pasal 29 berlaku untuk penghasilan non-gaji yang diterima wajib pajak (WP). Tarif pajak Pasal 29 biasanya berbeda tergantung pada jenis penghasilan dan besaran penghasilan yang diterima oleh penerima.

Dalam Tabel 4.3, terdapat "Laba Sebelum Pajak Penghasilan" sebesar Rp 858.921.167. Jika tarif pajak Pasal 29 melebihi 4,8 milyar maka akan mendapatkan fasilitas Adapun contoh perhitungannya seperti yang terdapat di atas.

Perlu diingat bahwa perhitungan di atas hanya perkiraan sesuai analisa data. Untuk menghitung pajak secara akurat dan sah sesuai aturan perpajakan berlaku, CV Bhaskara Muda harus berkonsultasi dengan ahli pajak atau akuntan yang berwenang. Jumlah pajak yang sebenarnya dibayar dapat berbeda berdasarkan perhitungan lengkap dan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat pembayaran pajak dilakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sesuai hasil analisa data dapat disimpulkan beberapa poin terkait laporan pajak penghasilan CV Bhaskara Muda dan korelasinya dengan kalkulasi Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29:

1. Koreksi Fiskal:

1. Tabel 4.3 menunjukkan adanya koreksi fiskal negatif serta positif untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan laporan fiskal. Koreksi dilakukan untuk memastikan bahwa penghasilan dan biaya yang diakui pada laporan fiskal sesuai ketentuan perpajakan berlaku. Dalam contoh ini, beberapa item pendapatan dan biaya dikoreksi untuk mencapai penghasilan kena pajak yang sesuai.
2. Penghasilan Kena Pajak:
Setelah dilaksanakan koreksi fiskal, didapatkan perkiraan penghasilan kena pajak sebesar Rp 8.166.000. Penghasilan kena pajak ialah sejumlah penghasilan dikenai pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Perhitungan Pajak Terhutang:
Dalam Tabel 4.3, terdapat perhitungan pajak terhutang dengan menggunakan tarif pajak badan berlaku. Perhitungan ini mencakup penghasilan kena pajak, jumlah beda tetap, serta persentase tarif pajak yang harus dibayarkan.
4. Pajak Pasal 25 dan Pasal 29:
Dalam Tabel 4.3, tidak terdapat informasi khusus mengenai pemotongan pajak Pasal 25 dan Pasal 29 yang seharusnya dilakukan oleh CV Bhaskara Muda. Pajak Pasal 25 biasanya dipotong dari penghasilan tetap seperti gaji, sementara Pajak Pasal 29 dipotong dari penghasilan non-gaji. Namun, informasi tentang penghasilan gaji dan penghasilan non-gaji dalam contoh ini tidak tercantum secara terperinci.

Kesimpulannya, dari Tabel 4.3, hanya dapat memperkirakan perkiraan jumlah pajak penghasilan yang wajib dibayark CV Bhaskara Muda berdasarkan data yang tercantum. Namun, untuk mengetahui jumlah pajak yang sebenarnya dan melakukan pemotongan pajak Pasal 25 dan Pasal 29 dengan benar, perusahaan perlu melakukan perhitungan yang lebih rinci dan tepat sesuai aturan perpajakan berlaku.

Penting untuk diingat bahwa perpajakan adalah aspek yang kompleks dalam bisnis, dan perusahaan sebaiknya berkonsultasi dengan ahli pajak atau akuntan yang berpengalaman untuk memastikan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak dilakukan dengan benar. Apabila ada informasi lebih lanjut yang bisa diberikan mengenai penghasilan gaji, penghasilan non-gaji, dan tarif pajak yang berlaku dalam contoh ini, mungkin bisa memberikan gambaran lengkap dalam mengevaluasi perhitungan pajak dengan lebih akurat.

Saran

Berikut saran dari penelitian yaitu:

1. Konsultasikan dengan Ahli Pajak atau Akuntan:
Karena perpajakan adalah aspek yang kompleks dalam bisnis, disarankan bagi CV Bhaskara Muda untuk selalu berkonsultasi dengan ahli pajak atau akuntan yang berpengalaman. Ahli ini dapat membantu menginterpretasikan peraturan berlaku dan memastikan perhitungan pajak dilakukan dengan benar serta sesuai ketentuan berlaku. Dengan bantuan ahli, CV Bhaskara Muda dapat menghindari potensi kesalahan dalam perhitungan pajak dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.
2. Pertahankan Rekonsiliasi Fiskal yang Akurat:
Rekonsiliasi fiskal adalah proses penting untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial melalui laporan fiskal. CV Bhaskara Muda harus memastikan bahwa rekonsiliasi fiskal dilakukan secara akurat dan tepat waktu. Hal ini akan memastikan bahwa penghasilan serta biaya yang dilaporkan pada laporan fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, mengurangi risiko konflik dengan otoritas pajak.
3. Update dengan Peraturan Perpajakan Terbaru:

Peraturan perpajakan dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. CV Bhaskara Muda harus selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam peraturan berlaku. Hal ini akan membantu perusahaan untuk memahami perubahan terbaru dan menerapkan perhitungan pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Lakukan Pemeriksaan Internal secara Berkala:
CV Bhaskara Muda sebaiknya melakukan pemeriksaan internal secara berkala untuk memastikan keakuratan dan kecukupan dokumen dan data yang digunakan dalam perhitungan pajak. Pemeriksaan ini dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah atau kesalahan sebelum menjadi permasalahan lebih lanjut.
5. Simpan Catatan Pajak dengan Tertib:
CV Bhaskara Muda harus menyimpan catatan pajak dengan tertib dan rapi. Pemeliharaan catatan yang baik akan memudahkan ketika perusahaan membutuhkan informasi dan dokumentasi terkait perhitungan pajak dalam pemeriksaan atau audit oleh otoritas pajak.
6. Komunikasikan dengan Otoritas Pajak:
Jika ada ketidakjelasan atau pertanyaan terkait perpajakan, CV Bhaskara Muda sebaiknya selalu berkomunikasi dengan otoritas pajak dengan tepat dan tepat waktu. Berkomunikasi dengan baik akan membantu menghindari ketidakse pahaman atau kesalahpahaman yang dapat menyebabkan masalah pajak.

Saran-saran di atas ditujukan untuk membantu CV Bhaskara Muda dalam mengelola perhitungan pajak dengan lebih baik dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Semoga saran-saran ini bermanfaat bagi CV Bhaskara Muda dan membantu perusahaan mencapai kepatuhan pajak yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2010). *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat.
- Akuntansi, J., & Ratulangi, U. S. (2018). 3 1,2,3. 13(2), 668–682.
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial. *HISTORIS : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- Anggeraini, A. D., Suwandono, S., & Suratminingsih, S. (2022). Analisis Atas Pelaksanaan Penghitungan, Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Atas Jasa Yang Tidak Bersifat Final Yang Dilakukan Oleh PT. Taspen Properti Indonesia. *Jurnal Ekonomi Utama*, 1(2), 41–48. <https://doi.org/10.55903/astina.v1i2.8>
- Dinda, A., & Sheila, P. (2021). Pajak Menurut Abu Yusuf. *Jurnal Al-Idārah*, 2, hlm. 9-14.
- Langkat, H. K., Rioni, Y. S., Si, M., Syauqi, T. R., Si, M., Fakultas, D., Sains, S., Pembangunan, U., & Budi, P. (2020). *Jurnal Perpajakan Page 29*. 1(2), 28–37.
- Mariana, L. (2019). Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Badan Lebih Bayar Pada KPP Makassar Barat. *Tangible Journal*, 3(2), 87–102. <https://doi.org/10.47221/tangible.v3i2.17>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Novenda, M. P. (2023). *Tinjauan atas Administrasi Surat Setoran Pajak dan Surat Pemberitahuan Tahunan*. 4, 1349–1358.
- Nurmantu, P. D. S., & Mas Rasmini, S. M. S. (2018). Dasar-Dasar Perpajakan. *Modul 1*, 1–46. <https://doi.org/KDT>
- Prayuga Kurniawan. (2021). Analisis Kepatuhan Pembayaran PPh Pasal 25 Toko Kelontong

- Di Desa Pagersari. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 1–11.
https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i1.417
- Raibowo, S., Nopiyanto, Y. E., & Muna, M. K. (2019). Pemahaman Guru PJOK Tentang Standar Kompetensi Profesional. *Journal Of Sport Education (JOPE)*, 2(1), 10.
<https://doi.org/10.31258/jope.2.1.10-15>
- Ririn Rantika. (2019). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV. *AKUNTANSI*.
- SITI CHALIJAH. (2019). *Laporan Program Pengalaman Lapangan (Ppl)*. 151(June), 10–17.
- Sundah, P. L. F., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. (2020). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 25 Dan Pph Pasal 29 Pada Pt Manado Mitra Mandiri. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4), 771–780.
- Tarigan. (2017). Bab Ii Tinjauan Pustaka Pajak Penghasilan 25. *Jurnal Perpajakan*, 53(9), 1689–1699.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun. (2007). *Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Pemerintah Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun. (2008). *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Pemerintah Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun. (1983). *Pajak Penghasilan*. Pemerintah Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun. (1991). *Tentang Pajak Penghasilan*. Pemerintah Indonesia.
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun. (2000). *Tentang Pajak Penghasilan*. Pemerintah Indonesia.